

BAB II KAJIAN TEORI

A. Keuntungan dan Kerugian dalam Islam

1. Keuntungan Dalam Islam

a. Definisi *Al-Ribhu* (Keuntungan)

Dalam mu'jam lughah al-fuqaha : *Al-Ribhu* (keuntungan/laba) adalah sesuatu kelebihan yang dihasilkan dari beban produksi atau modal. Secara umum dimaksudkan atas semua keuntungan yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang lebih dari modal dasar. Keuntungan murni adalah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi segala beban produksi, upah dan pengelolaan.¹

b. Dasar Hukum *Al-Ribhu* (Keuntungan)

1) *Al-Ribhu* (keuntungan) sesuai syari'at.

Al-Ribhu (keuntungan) yang sesuai syari'at itu adalah *Al-Ribhu* (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan yang diperbolehkan, dan itu melalui pengembangan harta dengan berniaga dan berinvestasi melalui tata cara yang diperbolehkan oleh syaria'at.² Sebagaimana dijelaskan dalam

¹ Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughah Al Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1408 H/1988 M), h. 219.

² Al-Diniyah, *Wizarat al Auqaf wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, Al Mausuw'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, Juz 22, (Kuwait: Dar al Salasil, 2002), h. 84.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِأَهْدَىٰ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk’. (QS. Al-Baqarah: 16)

Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil pemahaman bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan atau transaksi yang halal hukumnya adalah halal, dan sebaliknya apabila keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan atau transaksi yang haram adalah hukumnya haram. keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan atau transaksi yang haram adalah hukumnya haram.

2) *Al-Ribhu* (keuntungan) tidak sesuai syariat.

Keuntungan yang tidak sesuai syariat adalah keuntungan yang bersumber dari pekerjaan dan pengelolaan terlarang yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam *Maushu'ah Fiqhiyah* dijelaskan bahwa : keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat itu adalah apa saja yang dihasilkan dari aktifitas yang haram seperti riba, judi, dan

perniagaan barang-barang haram.³ Dalil terhadap keharaman keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat sebagai berikut : Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

وَإِخْلًا اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menjelaskan Allah telah mengharamkan riba, yang mana riba itu adalah mengambil kelebihan atas modal yang tidak dibenarkan syariat, dimana tanpa ada barang atau pekerjaan yang dilakukan.

³Al-Diniyah, *Wizarat al Auqaf wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, Al Maus'u'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah.....h. 48*

1) Ketentuan-Ketentuan Keuntungan dalam Ekonomi Islam

- 1) Ketentuan yang pertama dan utama adalah syariat Islam mensyaratkan keuntungan itu merupakan penghasilan yang diperoleh dari jalan sesuai dengan syariat. Artinya halal dan tidak mengandung *riba*.
- 2) Islam menjadikan prinsip keadilan sebagai dorongan utama dalam mencari pendapatan dan keuntungan. Artinya tidak ada penipuan, tanpa ada pihak yang dirugikan menciptakan suasana saling pengertian toleransi.
- 3) Mewujudkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan kemaslahatan para pihak pelaku dalam *muamalah*. Hal ini tidak boleh ada kerugian dan merugikan. Semua pihak akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan apa yang mereka investasikan.
- 4) Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, oleh karenanya besaran keuntungan itu harus dalam ukuran yang bisa dimengerti akal sehat agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali, dan merugikan banyak pihak.⁴

⁴ Yusnaldi Kamaruzzaman, *Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fikih Islam*. Jurnal El-Hadhanah, Vol. 2, No. 1, (Juni 2022), h.79-92

2. Kerugian dalam Islam

a. Definisi Kerugian dalam Islam

Kerugian dalam istilah syariah adalah *dlarar*. Ditinjau dari arti leksikalnya, *dlarar* sering diartikan bahaya. Namun dalam wilayah praktiknya, khususnya berkaitan dengan aspek *muamalah*, *dlarar* disematkan sebagai sebuah bentuk relasi yang membahayakan hubungan antara dua pihak yang saling bertransaksi. Sifat bahayanya hubungan ini bisa jadi berupa terputusnya tali silaturahmi antara dua pihak yang bersengketa. Nah, salah satu sumber terbesar dari sengketa itu adalah adanya kerugian yang besar di salah satu pihak. Untuk itu maka *dlarar* dimaknai sebagai kerugian.⁵

b. Dasar Hukum Kerugian

Dalam syariat tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana Allah berfirman :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku

⁵ Muhammad Syamsudin, *Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya*, diakses melalui <https://nu.or.id/author/muhammad-syamsudin> pada 18 Juli 2023.

(hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 194)

Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas *fiqih* dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, *diyat* dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan.⁶

Salah satu faktor mendatangkan kerugian ialah mengikuti langkah setan. Inilah pangkal kerugian dan kebangkrutan pada kehidupan seseorang. Allah berfirman :

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya: “Barang siapa menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah. Maka, sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (QS. An-Nisa [4]:119)

⁶ Muhammad Syamsudin, *Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya*, diakses melalui <https://nu.or.id/author/muhammad-syamsudin> pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 20.00 wib.

Sungguh, manusia berada dalam kerugian, baik di dunia maupun akhirat, akibat hawa nafsu yang menyelubungi dirinya.

a. Bentuk-bentuk kerugian

Kerugian dalam *fiqh muamalah* itu ada empat bentuk, yaitu:

- 1) Kerugian yang berupa materiil langsung (*ma'diyatan mubâsyaratan*),
- 2) Kerugian materiil tidak langsung (*madiyatan tasabbubiyatan*),
- 3) Kerugian imateriil langsung (*adabiyatan mubâsharatan*), dan
- 4) Kerugian imateriil tidak langsung (*adabiyatan tasabbubiyatan*
- 5) Kerugian imateriil tidak langsung (*adabiyatan tasabbubiyatan*).⁷

2) Bentuk *dlaman* (jaminan pertanggungjawaban) kerugian

Setiap kerugian ini merupakan objek wajib *dlamân* (menuntut dipertanggungjawabkan). Anda pernah mendengar atau mengenal istilah CSR (*corporate social responsibility*)? Ya, itu adalah salah bentuk tanggung jawab (*dlaman*) yang bersifat

⁷ Muhammad Syamsudin, *Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya*, diakses melalui <https://nu.or.id/author/muhammad-syamsudin> pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 20.00 wib.

adabiyatan tasabbubiyatan yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat yang terkena efek dari pembukaan industrinya. Sejatinya, bentuk *dlaman* (jaminan pertanggungjawaban) kerugian ini ada bermacam-macam bentuk dalam syariat, antara lain:⁸

- 1) ada yang dalam bentuk *diyāt* (denda),
- 2) ada yang dalam bentuk sanksi pidana,
- 3) ada yang berupa penyitaan,
- 4) ada yang berupa *qishash*
- 5) ada yang dalam bentuk memberi tempuhan/wajib ganti (*ta'widl*).

3) Penyebab terjadinya kerugian

Dalam *fiqh muamalah* atau yang spesifik buku-buku bernuansa ekonomi syariah terdapat penjelasan mengenai bisnis terlarang. Ahli *fiqh* tidak menyebutkan secara langsung bentuk dan jenisnya. Mereka menyebutkan kaedah atau rumus umum saja dan apabila salah satu unsurnya ada maka bisnis itu tergolong terlarang. Pelaku bisnis terlarang tentu saja berdosa di sisi Allah. Secara pribadi mungkin saja untung, tetapi merugikan pihak lain. Lima hal yang membuat suatu bisnis menjadi terlarang sehingga

⁸ Muhammad Syamsudin, *Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya...*

timbul kerugian, yaitu ; adanya *Maisir*, *Gharar*, Haram, Riba dan *Bathil*.⁹

B. Utang-Piutang(*Al-Qardh*)

1. Pengertian *Al-Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada* – *yaqridhu* – *qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.¹⁰ Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* ialah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. *Al-Qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa akad *Al-Qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

⁹ Drs. H. Ahmad Fanani, M.H, *Bisnis Yang Dilarang Menyebabkan Kerugian*, diakses melalui <https://pa-kedirikab.go.id/artikel-link/704-bisnis-yang-terlarang> pada tanggal 18 Juli 2023

¹⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), h.177.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *muamalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Al-Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal *muamalah*, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik dalam ketentuan Al-Quran maupun ketentuan sunnah rasul. Dalam ketentuan Al-Quran dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT:¹¹

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهَا أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245)

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005), h.223.

QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوَاتَّوُا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) suatu kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam islam adalah perbuatan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan syarat bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa tetapi dimaksudkan untuk saling tolong- menolong dalam hal kebaikan.¹²

b. Hadist-hadist Nabi

Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.” (HR. Ibnu Majah)

¹² Tafsir Ibnu Katsir <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html> diakses pada hari Rabu, 18 Juli 2023

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

c. *Ijma*

Dalil *ijma* adalah bahwa semua kaum muslimin sepakat dibolehkannya utang-piutang. Para ulama juga telah menyepakati *ijma* tentang kebolehan utang-piutang.¹³ Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu,

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016, Cet. 1), h.229-230.

pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya¹⁴

Berdasarkan dalil-dalil di atas, umat Islam sepakat tentang kebolehan utang-piutang (*qardh*) karena kebutuhan manusia menghendakinya. Utang-piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong di setiap kegiatan bermuamalah manusia.

3. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Adapun rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qardh* itu berlangsung. Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Menurut Imam Syafi'i, rukun *qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b. *Ma'qud' Alaih*, yaitu uang atau barang
- c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Syarat *qard* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qardh*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qardh* batal. Adapun syarat *qardh* sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU): FEBI UIN-SU Press, 2018), 167-168.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), h. 199

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.278 -279

- a. Pihak yang berhutang dan pihak yang memberi hutang harus *baligh*, berakal dan cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.
- c. *Shighat ijab* dan *qabul* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Penggunaan kata milik yang dimaksudkan bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Imam Malik berpendapat bahwa ijab qabul dalam akad tidak harus dilafadzkan, serta tidak ada lafadz yang pasti atau baku dalam ijab qabul, asalkan menunjukkan kerelaan maka sama dengan ijab qabul.

4. Melebihi Pembayaran

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh si berhutang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kelebihan yang Tidak Diperjanjikan.

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh si berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian

sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ
يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًَّا
فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah telah mengutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah saw, bersabda : orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik”.¹⁷

b. Kelebihan yang Diperjanjikan

Akad *qardh* (utang-piutang) termasuk akad untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan semata. *Qardh Jarro Naf'an* adalah *qardh* yang mensyaratkan pada pihak lain. Maka dari itu tidak diperbolehkan apabila muqridh mengambil keuntungan. Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat dan disyaratkan

¹⁷ Iim Fahimah, *Fiqih Ekonomi*, (Yogyakarta : Samudra Biru), 2018, h. 128

sebelumnya maka hukumnya haram dan termasuk ke dalam riba yang yang dilarang. Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati, maka hukumnya tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang inilah yang dinamakan riba *qardh*. Pada hakikatnya, riba adalah sesuatu yang dilaknat Allah Swt. seperti ditegaskan dalam firman-firmannya.¹⁸

QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ketentuan ini juga dapat disandarkan kepada Hadis Rasulullah SAW, antar lain.¹⁹

Hadis yang diriwayatkan Baihaqi, Yang artinya berbunyi sebagai berikut :

كُلُّ قِصٍّ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba”.

20

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2017), h. 200.

¹⁹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019), h.306

²⁰ Abu Bakar al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, vol. V, 349.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan dari sebagian modalnya selama periode tertentu.²¹

Riba menurut terminologis para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Mali, riba ialah: “*Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.*”
- b. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam *Kitāb al-Fiqh alā Mādzāhib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa riba menurut istilah fukaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan atauimbangan terhadap tambahan tersebut.

²¹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.64.

- c. Menurut Ulama Hanabillah mengartikan riba berarti pertambahan sesuatu yang dikhususkan. Sedangkan, Ulama Hanafiyah mengartikan riba sebagai tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.²²

Maka, yang dimaksud riba dalam ekonomi Islam adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, secara teknis riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam hutang-piutang maupun jual beli. Bathil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (kedzaliman) karena pengambilan tambahan secara bathil tersebut akan menimbulkan kedzaliman diantara para pelaku ekonomi serta bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam Islam. Jadi, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk ketidakadilan (kedzaliman) dan menghilangkan segala bentuk eksploitasi dalam transaksi ekonomi.²³

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Pena Budi Aksara, 2019), h.103.

²³ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I), h. 48- 49

2. Landasan Hukum Tentang Riba

a. Al-Qur'an

Larangan terhadap riba dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Islam memiliki aturan yang jelas tentang hukum riba, yang dilarang dan salah satu perilaku yang dilarang. Al-Qur'an menyebutkan *riba* dalam banyak ayat, diatur dalam urutan kronologis. Berikut firman Allah SWT yang menjelaskan larangan riba. sebagaimana firman Allah Swt Q.S Ali Imron (3:130):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, ayat diatas menjelaskan tentang ketercelaan riba, yang di dalamnya terdapat kedzaliman sehingga dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya

orang yang berutang tidak mampu untuk melunasi hutangnya.²⁴

b. Hadist-hadist Nabi

Dalam as-Sunnah banyak sekali didapatkan hadits-hadits yang mengharamkan *riba*. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu anhu, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya,” dan beliau bersabda, “mereka semua sama”.

Dalam hadits yang sudah disepakati keshahiannya dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ! وَذَكَرَ مِنْهُنَّ: آكِلَ الرِّبَا

Artinya: “Jauhilah tujuh perkara yang membawa kehancuran,” dan beliau menyebutkan di antaranya, “Memakan riba”.²⁵

c. *Ijma*

Kaum muslimin seluruhnya telah sepakat bahwa *riba* diharamkan, terutama *riba* pinjaman atau

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015, Cet. I), h. 185.

²⁵ Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi, dan Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014, Cet. I), h. 6

hutang. Bahkan, mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan tempat. Para ulama ahli *fikih* seluruh madzhab telah menukil *ijma* tersebut. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya namun tidak bertentangan dengan asal *ijma* yang telah diputuskan dalam persoalan itu untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.²⁶

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang yang terdiri dari riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli terdiri dari riba *fadh*l dan *ribanasi'ah*, adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Riba *Qardh*

Menurut Wahhab az-Zuhaili riba *qardh* yaitu, jika

²⁶ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001, Cet. I), h.345.

seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun.²⁷

b. Riba *Jahiliyyah*

Qatadah menyatakan:“Sesungguhnya riba di masa *jahiliyyah* bentuknya sebagai berikut, ada seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tertunda. Jika sudah datang waktu pembayarannya, sementara orang yang berhutang tersebut tidak mampu membayarnya, maka penjual tersebut akan menanggukkan pembayarannya dan menambahkan jumlahnya”.²⁸

c. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* yaitu berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Apabila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.²⁹

²⁷ Wahhab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010, Cet. I), h.337.

²⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013, Cet. I), h.191.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010, Cet. I), h.218

d. Riba *Nasi'ah*

Menurut Satria Efendi, *riba nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu dan harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba *Nasi'ah* ini terjadi dalam utang-piutang, oleh karena itu disebut dengan *riba duyun* dan disebut juga dengan *riba Jahiliyah*, sebab masyarakat Arab sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan dengan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan *riba*. Riba *nasi'ah* juga disebut dengan *riba Jali* atau *qath'i*, sebab jelas dan pasti diharamkan oleh Al-Qur'an.³⁰

Riba *nasiah* dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan yang diambil atau diterima dari orang yang diutang sebagai kompensasi dari penundaan pelunasan.³¹ Dalam Islam tidak diperbolehkan mengkonversi waktu dengan uang (*Time Value Of Money*). Dalam perspektif *muamalah* tidak mengenal *time value of money* karena konsep ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan

³⁰ Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. I), h.71

³¹ Endang Suhendi, *Kaidah Fikih Muamalah.....* h.303

bertambahnya waktu dan bukan usaha yang itu justru mengarah pada transaksi ribawi sebagaimana pendapat Imam Nawawi yang memberikan definisi terkait penambahan nilai uang yang hanya didasarkan pada nilai waktu adalah kategori riba. Islam justru mengenal *economic value of time*, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi³²

4. Hikmah Diharamkannya Riba

Imam Razi menjelaskan alasan pelarangan *riba*, yakni sebagai berikut:

1. Riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil.
2. Dengan adanya riba, seseorang menjadi malas bekerja dan berbisnis karena hanya mengandalkan bunga riba.
3. Riba dapat merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walaupun pada akhirnya dikejar-kejar penagih utang³³

D. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang

³² Yuliono, *Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5. No 1, (Januari-Juni 2017), h. 185

³³ Adiwarmanto Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. I), h.71

kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya, atau istilah yang digunakan untuk menyederhanakan satu konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan, khususnya di Indonesia ROSCA (*Rotating Saving and Credit Association*).³⁴ Arisan adalah alternatif dari pada berutang pada bank atau bentuk kredit lainnya. Secara umum tidak ada tarikan bunga pada sistem arisan.

Dalam bahasa Arab, *Al-Khotslan* menyebut arisan dengan istilah *Jam'iyah muwaddāfin*. *Jam'iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi, sedangkan *muwaddāfin* bermakna para karyawan. Jadi, *jam'iyah muwaddāfin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Pada umumnya yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman sekarang arisan sudah menyebar secara luas dan

³⁴ Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 1 (Oktober 2016) Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, h. 18

sudah dipastikan ada praktik arisan di berbagai daerah, terutama di kalangan karyawan atau pegawai.³⁵

2. Hukum Arisan

Kegiatan Arisan secara umum termasuk bentuk *muamalah* yang diperbolehkan berdasarkan nash tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada kegiatan arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Karena arisan sendiri mengandung unsur tolong menolong (*ta'awun*) yang menyerupai kegiatan koperasi di mana jika dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri³⁶, hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al- Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maida:2)

³⁵ *Arisan dalam Pandangan Islam*: tinjauan dari sisi media al-manaj.com. artikel diakses pada 18 Juli 2023 dari <http://almanhaj.or.id/3818//arisan-dalam-pandangan-islam>.

³⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 269

Jadi kegiatan arisan faktanya merupakan *qardh* (akad utang piutang).³⁷ Karena akadnya *qardh*, maka untuk mengetahui bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap *qardh*, hal ini selaras dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

أَلْصُّلُ فِي الْمَعَامَلَةِ أَلْ بِأَحَةِ أَلْ أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.³⁸

Pendapat ulama yang membolehkan kegiatan arisan diantaranya Syaikh Bin Baz, Ibnu Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, Sa'id Abdul Adhim, Abdullah Al-Imroni, dan Mushthofa Al-Adawi. Menurut para ulama yang memperbolehkan arisan, dalam kegiatan ini mengandung ke maslahatan karena saling tolong menolong untuk para anggota tanpa sedikitpun mengurangi harta yang akan didapat. Walaupun pada dasarnya yang terjadi disini adalah hutang piutang .

Dan ada juga pendapat ulama yang mengharamkan kegiatan arisan, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh

³⁷ M.Rohma Rozikin, “*Hukum Arisan dalam Islam*,” dalam E Nizham Journal of Islamic Studies, Vol.6 No.2 (2018) Universitas Brawijaya, Malang, h.27

³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 130

Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, kegiatan arisan haram karena para peserta arisan hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya atau hutang yang membawa keuntungan (*qardh jarra manfaatan*).

Para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan manfaat maka hukumnya adalah haram dan riba. Pada dasarnya hal yang perlu diterapkan dalam arisan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapatkan undian dan masing-masing harus sama jumlah pembayarannya. Kegiatan Arisan dapat dikatakan haram jika di dalamnya terdapat unsur kezholiman, *gharar* (ketidakpastian/spekulasi), atau riba, maka arisan semacam ini menjadi haram.³⁹

Arisan ialah bentuk pinjam meminjam, jika merujuk pada Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka hal ini terdapat dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Pinjam- meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan

³⁹ Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-Hari Tanya Jawab Seputar Jual Beli*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 155.

mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.”⁴⁰

Kemudian dalam Pasal 1234 KUH Perdata, arisan memenuhi unsur perikatan, karena udah ada kesepakatan memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau nggak berbuat sesuatu. Pada pasal 1320 KUH Perdata arisan adalah perjanjian dan kata sepakat yang sah secara hukum. Kata sepakat diantara anggota kelompok arisan ada yang dibuat tertulis, tapi kebanyakan bentuknya cuma kesepakatan lisan aja. Pasal 1338 KUH Perdata kelompok arisan adalah bentuk kebebasan anggota membuat kesepakatan. Kesepakatan ini berlaku jadi semacam undang-undang buat semua anggota dan pengurus arisan.⁴¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara umum tidak ada penyebutan arisan secara langsung. Namun, karena arisan ialah bentuk pinjam meminjam atau *Qard* maka dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan *Qard* dalam pasal 20 ayat (36):

“Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan

⁴⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 22.

⁴¹ Hendy Sumadi, *Arisan Dalam Sudut Pandang Hukum*. 2021. Dalam situs web <https://oleco.id/website/article-view/aTo1NDs%3> diakses pada tanggal 12 Juli 2023

pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.”

Jika kita telaah maksud dari definisi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa arisan dalam hal ini diperbolehkan asalkan sesuai ketentuan syariah.

Menurut Fatwa DSN MUI 19/DSN-MUI/IV/2001 *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.⁴² Jika kita kaitkan dengan arisan maka arisan dalam hal ini boleh dengan tujuan membantu yang sedang memerlukan. Namun, tetap pada ketentuan arisan dengan prinsip keadilan dan tolong menolong.

3. Macam-macam Arisan

Berikut adalah macam-macamnya:

- a. Arisan biasa, arisan yang sudah disepakati diawal bagi pemenang arisan mendapat pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.
- b. Arisan tembak, arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang, biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjukkan sebagai ketua kelompok arisan,

⁴² Andy Triyawan, “Konsep Qard Dan Rahm menurut Fiqhalmadzhab,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol.8, No.1, (2014), h. 68.

dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.

- c. Arisan menurun, merujuk pada nominal setoran tiap anggotanya yang tidak sama antar satu anggota dengan anggota lain. Namun perolehan hasil antara anggota sama. Sistemnya semakin lama giliran, semakin kecil jumlah setoran yang harus dibayar. Jadi kelebihan uang dari anggota yang mengambil nomor urut awal itu untuk menutupi kekurangan pada nomor setelahnya.
- d. Arisan *online*, sesuai dengan namanya arisan dilakukan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa saling kenal bias juga tidak. Sistemnya bisa *flat* atau menurun. Arisan jenis ini cukup beresiko tinggi, bahkan rawan penggelapan.
- e. Arisan barang, banyak barang yang bisa dijadikan oleh masyarakat. Misal sembako, barang elektronik, dan barang rumah tangga lainnya⁴³

4. Manfaat Arisan

Adapun manfaat dari pada arisan ialah :

- a. Sarana untuk bersosialisasi, sesuai dengan definisinya arisan memang disebut *social gathering*, kegiatan ini

⁴³ Helda Sihombing, “Apa Itu Arisan? Ini Penjelasan dan Keuntungan Finansialnya”, <https://lifepal.co.id/media/arisan/> diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 20.32 WIB

- membuat kita dapat bersosialisasi dengan orang lain.
- b. Saling membantu, karena ada sistem patungan yang mencapai tujuan finansial tertentu.
 - c. Memaksa kita untuk menabung, dengan mengikuti arisan kita semacam dipaksa untuk menyisihkan uang.
 - d. Bisa mendapatkan semacam pinjaman tanpa bunga.⁴⁴



⁴⁴ Helda Sihombing, “*Apa Itu Arisan? Ini Penjelasan dan Keuntungan Finansialnya*”, <https://lifepal.co.id/media/arisan/> diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 20.32 WIB